

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan menjadi salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk setiap bangsa Indonesia sesuai dengan yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan kesehatan, dapat dilakukan upaya kesehatan. Salah satu jenis upaya kesehatan yaitu dengan adanya fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah yang suatu tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal dan apotek. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan, 2019).

Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, dan juga pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di puskesmas yaitu pengkajian dan pelayanan resep dengan lama waktu pelayanan resep antara 15-30 menit, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite pasien, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan evaluasi penggunaan obat (Peraturan Menteri Kesehatan, 2014; Peraturan Menteri, 2016).

Guna memenuhi tugas dan fungsi penyelenggaraan Puskesmas, dibutuhkan peran Apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan

kefarmasian adalah salah satu upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas, pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok Puskesmas yakni pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan menjadi pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Pelayanan pada Puskesmas juga harus berorientasi pada *patient oriented*.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh Apoteker dan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan, 2014).

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 2 orang, yaitu seorang Apoteker sebagai Penanggung Jawab (APJ) dan akan dibantu oleh 1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan kebutuhan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, APJ dapat dibantu oleh Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah kebutuhan Apoteker dalam suatu Puskesmas dihitung menurut rasio kunjungan pasien, dengan mengupayakan 1 Apoteker dapat melayani 50 orang pasien untuk perharinya. Semua tenaga kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016; Peraturan Menteri Kesehatan, 2020).

Praktek kerja profesi apoteker merupakan salah-satu upaya untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja, pengetahuan dan pemahaman mengenai peran apoteker di puskesmas. Sebagai seorang apoteker yang bertanggung-jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, harus senantiasa memahami mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang isinya meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi terutama di

puskesmas yang semua itu sudah diatur dalam Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Adapun beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian di puskesmas diantaranya:

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas dilaksanakan secara luring selama 4 minggu yaitu mulai dari tanggal 21 Agustus – 15 September 2023 di Puskesmas Kedungdoro, Jalan Kaliasin Pompa No. 79-81, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya. Diadakannya PKPA ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi calon Apoteker untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga setelah menjadi Apoteker dan terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya, Apoteker senantiasa berkomitmen dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya demi memberikan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggungjawab.

1.2 Tujuan dilakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kedungdoro yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalims*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.

4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat dilakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kedungdoro yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.